

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam tinjauan kepustakaan dan didukung oleh berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan, maka dari topik pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

Permasalahan *poaching* merupakan masalah yang sangat umum, khususnya dalam bidang olahraga. Secara umum istilah *poaching* dikenal menggunakan istilah pembajakan, tergantung pada bidang a topik yang sedang dibicarakan. Jika berbicara dalam urusan asuransi, pembajakan yang dikenal adalah pembajakan agen asuransi. Dalam hukum ketenagakerjaan, dikenal apa yang dinamakan dengan *employee poaching*. Dalam dalam perkembangannya, akibat kehadiran *employee poaching* yang sangat merugikan perusahaan yang menjadi korban, banyak perusahaan kemudian bersepakat untuk membentuk apa yang dinamakan dengan *no - poach agreement*, yang dalam hal ini menjadi fokus kajian dari hukum kompetisi (persaingan usaha). Dalam bidang olahraga sendiri, ada yang dikenal dengan istilah *player poaching* atau pembajakan atlet olahraga. Meskipun memiliki nama - yang cukup berbeda - beda, namun terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan di antara banyak istilah *poaching* dari beragama bidang tersebut. Dalam bidang olahraga, khususnya dalam olahraga sepak bola, secara garis besar *player poaching* merupakan sebuah upaya pendekatan yang bersifat persuasif yang dilakukan oleh tim lain kepada seorang atlet dari tim lain agar atlet yang bersangkutan berpindah tim kepada tim yang melakukan pendekatan. Sedangkan dalam bidang ketenagakerjaan maupun dalam bidang kompetisi, juga dalam bidang asuransi, memiliki pendekatan yang berbeda

dengan pembajakan dalam sepakbola, di mana ketiga bidang tersebut telah memberikan fokus mereka bukan terhadap pihak tim yang melakukan pembajakan, melainkan juga memberikan fokus mereka kepada sang atlet yang dibajak. Sedangkan dalam bidang *e - sport*, belum terdapat kesepakatan mengenai definisi yang bagaimana yang akan digunakan terhadap istilah *poaching*.

Menganalisa dan menyelidiki permasalahan *poaching*/pembajakan dalam ekosistem *e - sport* merupakan permasalahan yang sangat sulit, bahkan menurut Yudistira, permasalahan pembajakan dalam *e - sport* merupakan permasalahan yang dipecahkan secara *case by case*.¹⁹⁵ Dikarenakan kerumitan pemecahan masalahnya tersebut, perlu terdapat pengembangan pengertian mengenai pembajakan. Pengembangan pengertian ini, bukan hanya berbicara dari sisi pihak tim yang membajak saja, melainkan juga harus menaruh fokus kepada pihak atlet/pemain sebagai pihak yang dibajak juga kepada akibat yang timbul dengan adanya permasalahan pembajakan. Dengan begitu, penulis berusaha menyusun pemikiran tersebut, dan merangkai pengertian dari pembajakan yang dirasa cocok untuk digunakan dalam ekosistem *e - sport*, yakni :

“Sebuah upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak tim pembajak atau atlet/pemain dari tim lain kepada pihak pemain/atlet yang masih terikat kontrak dengan sebuah tim, dengan maksud untuk mengajak pihak atlet/pemain yang masih terikat kontrak dengan tim yang menaunginya tersebut untuk ikut bergabung ke tim lain, yang diikuti dengan penerimaan dari pihak atlet/pemain yang dibajak tersebut, sehingga dapat menyebabkan beragam variasi kerugian yang diterima oleh sebuah tim.”

Dengan pengertian yang diberikan penulis ini, pembajakan yang terjadi dalam ekosistem *e - sport* bukan hanya memberikan fokus kepada pihak tim pembajak saja, yang dapat saja merugikan pihak atlet/pemain. Dengan

¹⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Yudistira Adipratama pada tanggal 17 Desember 2021.

ditambahkannya unsur “penerimaan dari pihak atlet/pemain”, maka diharapkan sang atlet/pemain memiliki alasan pemaaf yang dapat digunakan untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan pembajakan yang terjadi. Selain itu penulis juga memasukan unsur “variasi kerugian yang diterima oleh sebuah tim”, yang di mana kehadiran unsur tersebut akan sangat penting untuk melindungi kepentingan dari pihak tim pembajak. Pentingnya untuk melindungi tim pembajak bukan ditujukan agar tim pembajak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari sanksi, melainkan untuk melindungi tim pembajak itu sendiri, ketika tim yang dirugikan gagal untuk menunjukkan kerugian yang dideritanya, melainkan agar menjadi jelas kerugian apa yang menjadi dasar sebuah gugatan yang diajukan oleh pihak tim yang dirugikan. Selain itu pula, kehadiran dari unsur “variasi kerugian yang diterima oleh sebuah tim” ini merupakan pencerminan dari rumitnya penyelesaian *poaching*, sehingga dalam hal ini, pembuktian kerugian yang timbul akibat adanya pembajakan menjadi penting agar memudahkan PBESI dalam melakukan penindakan terhadap investigasi permasalahan pembajakan.

Dalam perkembangan pengaturan kegiatan *e - sport* yang dibentuk, PBESI telah memasukan sebuah langkah untuk mencegah terjadinya tindakan pembajakan, yakni merubah sistem bursa *transfer* yang semulanya mengandalkan negosiasi berubah ke arah penggunaan sistem *bidding*, yang sekaligus menghilangkan negosiasi, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan PBESI. Konsep *bidding* sendiri merupakan konsep yang baru dalam bursa *transfer* pada bidang olahraga, karena sebelumnya pada setiap kegiatan olahraga ataupun cabang olahraga, perpindahan pemain selalu dilandasi dengan adanya negosiasi. Terhadap perubahan tersebut, memang masih terdapat hal yang perlu untuk diteliti lebih lanjut lagi, khususnya mengenai efektivitas konsep *bidding* yang akan dilakukan dengan dibandingkan dengan konsep *bidding*. Dalam hal ini, menurut penulis, *bidding*

yang pada dasarnya menghilangkan negosiasi dalam perpindahan pemain, di satu sisi merupakan hal yang baik, karena secara sempurna dapat menghilangkan terjadinya tindakan pembajakan, tetapi di sisi lain, keberlakuannya masih perlu dipertanyakan, khususnya mengenai efek apakah yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hal perekrutan, sebuah tim tidak hanya melihat kepada kemampuan bermain yang dimiliki oleh sang atlet/pemain, melainkan juga disiplin diri hingga kepada kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh atlet/pemain tersebut. Dengan adanya konsep *bidding* yang pada bursa *transfer*, maka akan menjadi sebuah permasalahan, apabila sang atlet/pemain tidak mendapati kecocokan dirinya dengan tim yang memenangkan *bidding*, dan akan memperburuk kondisi tim yang memenangkan *bidding* tersebut. Untuk itu, perlu pengembangan akan pemikiran mengenai konsep *bidding* tersebut, agar kemudian tidak menimbulkan dampak buruk bagi pihak - pihak dalam *e - sport*, tetapi sebaliknya, ranah kompetitif *e - sport* harus semakin berkembang dan menguntungkan pihak pihak yang terlibat dalam ekosistem *e - sport* di Indonesia.

Kehadiran konsep *bidding* dalam bursa *transfer* di Indonesia, bukan merupakan satu - satunya upaya pencegahan dalam mencegah terjadi permasalahan pembajakan dalam ranah kompetitif *e - sport* di Indonesia ini, karena pada faktanya, konsep tersebut masih belum terlaksana hingga saat ini. Artinya adalah, diperlukan upaya pencegahan lainnya untuk digunakan secara sementara sebelum konsep *bidding* dalam bursa *transfer e - sport* benar - benar terlaksana. Salah satu upaya pencegahan yang dapat penulis berikan adalah PBESI harus mempertimbangkan untuk membentuk kebijakan *no - poach agreement*. Kebijakan *no - poach agreement* di sini merupakan kebijakan yang berisikan persetujuan atas kesepakatan dari pihak tim baik dengan tim lain, maupun dengan PBESI, untuk tidak melakukan perekrutan

yang tidak sesuai aturan, yang wajib untuk disepakati oleh pihak tim yang ingin menjalankan perannya dalam *e - sport* di Indonesia (baik bagi tim yang telah eksis ataupun tim yang baru terbentuk dan ingin menjalankan kegiatannya dalam *e - sport* Indonesia), yang melarang penerimaan pihak atlet/pemain dari tim lain yang tidak mengikuti tata cara perpindahan yang berlaku. Selain larangan perpindahan yang tidak sesuai aturan, kebijakan *no - poach agreement* juga akan berisikan hal - hal apa saja yang menjadi kewenangan PBESI, sebagai bentuk keterlibatannya. Tujuan pembentukan perjanjian tersebut tidak lain adalah sebagai upaya mencegah adanya perpindahan atlet/pemain ke tim lain yang tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku, yakni perpindahan melalui *bidding* pada bursa *transfer*, sekaligus memberikan kewenangan kepada PBESI untuk secara langsung ikut terlibat dalam mengupayakan pencegahan praktik pembajakan, serta sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan dari bursa *transfer* dengan sistem *bidding*. Keseluruhan kebijakan ini harus dimuat dalam peraturan publik PBESI yang berisikan pengaturan terkait larangan pembajakan.

Dengan hadirnya konsep bursa *transfer* dengan metode *bidding* yang dicampurkan dengan negosiasi, maka pihak tim pun dalam hal ini harus mengamandemen kontrak yang mereka gunakan, khususnya terkait dengan ketentuan tata cara perpindahan. Dengan diperbolehkannya seorang atlet/pemain melakukan diskusi dengan tim lain terkait perpindahan sang atlet/pemain, maka tim dalam hal ini harus diikutsertakan ke dalam diskusi tersebut, agar sang atlet/pemain tidak dapat berbuat seenaknya ataupun penekanan dari tim lain terhadap atlet/pemain. Hal tersebut dapat menjadi salah satu langkah tambahan dalam mencegah terjadinya sebuah pembajakan yang didasarkan kepada amandemen kontrak. Tetapi bagaimana jika konsep *bidding* dalam bursa *transfer* tidak jadi untuk digunakan dalam ranah kompetitif *e - sport*? Jika demikian, artinya tim harus kembali mengevaluasi

kontrak mereka. Apabila sekiranya pihak tim telah memiliki klausul anti *poaching* yang secara umum berisikan “larangan diskusi dengan tim lain terkait perpindahan” dan/atau pihak tim ingin memasukan *non - compete clause* ke dalam kontrak antara tim dengan atlet/pemain dengan maksud sebagai upaya pencegahan praktik pembajakan, maka kembali lagi perlu ditekankan bahwa *non - compete clause* yang akan dimasukan dalam kontrak antara tim dengan atlet/pemain, perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu, khususnya dengan memperpendek jangka waktu kontrak, dengan mempertimbangkan kepentingan pihak atlet/pemain. Selain itu pula, terkait dengan hadirnya klausul anti *poaching* dan/atau *non - compete clause* (jika tim memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kontrak antara tim dengan atlet/pemain), maka perlu juga untuk memasukan ketentuan mengenai “kapan seorang atlet/pemain dapat melakukan diskusi dengan tim lain terkait dengan perpindahan”. Kehadiran ketentuan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi atlet/pemain yang masa kontraknya sudah hampir habis untuk mencari tim lain yang akan dituju ketika kontraknya habis sekaligus sebagai “unsur kewajaran” yang akan membatasi keberlakuan *non - compete clause*. Ketentuan semacam itu di dalam sebuah kontrak dapat dinilai cukup penting dalam melindungi kepentingan atlet/pemain, mengingat bahwa atlet/pemain adalah pihak yang menjalankan pekerjaannya untuk mencari nafkah, dan di luar itu, ketentuan semacam itu dapat melonggarkan sang atlet/pemain dari tuduhan pembajakan. Artinya adalah kontrak menjadi sebuah alat pencegah yang cukup penting untuk diperhatikan dalam melihat dan memahami permasalahan pembajakan dalam dunia olahraga, khususnya *e - sport*, sehingga dalam hal ini pihak tim harus memperhatikan betul mengenai kontrak yang digunakan.

Terkait dengan tindakan pembajakan yang terjadi, bagi sebuah tim yang dirugikan, yang bersangkutan dapat mengajukan sebuah upaya hukum

terhadapnya. Upaya hukum yang dapat diajukan, kembali lagi akan disesuaikan dengan jenis kontrak yang digunakan antara pihak tim dengan sang atlet/pemain. Berkaitan dengan kontrak yang digunakan, Peraturan PBESI, mengharuskan antara tim dengan atlet/pemain menggunakan kontrak kerja, tetapi dalam kenyataan yang ada, sangat sulit untuk menggunakan kontrak ketenagakerjaan, mengingat fokus kontrak antara tim dengan atlet/pemain *e - sport* adalah kontrak yang berfokus pada upaya terbaik pihak atlet/pemain, mengingat dalam sebuah pertandingan/kompetisi, pihak atlet/pemain lah yang paling tahu mengenai apa yang harus dilakukannya dan cara bermainnya. Sehingga dalam hal ini, penulis merasa bahwa lebih cocok untuk menggunakan kontrak keperdataan. Terdapat 2 jenis upaya hukum dalam koridor hukum perdata di Indonesia, yang dapat diajukan terhadap permasalahan pembajakan yakni gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila terjadi kerugian bersifat materil dan kerugian yang timbul diakibatkan tidak dipenuhinya kewajiban pihak atlet/pemain sebagaimana tertera dalam kontrak, maka gugatan yang diajukan dalam gugatan wanprestasi. Sedangkan untuk kerugian yang bersifat immaterial dan kerugian yang timbul tersebut disebabkan oleh tim pembajak yang melakukan pembajakan kepada atlet/pemain, dan diterima oleh pihak atlet/pemain tersebut, maka gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

5.2 **Saran**

Pembajakan merupakan sebuah tindakan yang merugikan ekosistem *e - sport*, khususnya bagi sebuah tim, yang atlet/pemain binaannya dibajak oleh tim pembajak. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah upaya - upaya, baik yang bersifat mencegah maupun yang bersifat memberikan sanksi terkait dengan adanya praktik pembajakan. Upaya pencegahan yang dimaksud di sini adalah upaya pencegahan yang menjadi tanggung jawab dari PBESI selaku induk

organisasi cabang olahraga. Dalam hal ini, PBESI dapat membentuk sebuah kebijakan yang mengharuskan tim yang berkompetisi dalam ranah kompetitif *e - sport* menandatangani *no - poach agreement*. Juga dari sisi tim yang harus kembali lagi memikirkan, baik itu mengamandemen ataupun menambahkan ketentuan tersebut terkait upaya pencegahan pembajakan dan juga disesuaikan kembali dengan ketentuan tata cara perpindahan yang berlaku. Selain itu bagi pihak tim pun, harus mulai memanfaatkan upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang - Undang Keolahragaan maupun hukum ketenagakerjaan dalam mengambil sebuah langkah baik itu untuk meminta ganti kerugian yang timbul akibat terjadinya pembajakan (khususnya bagi gugatan keperdataan) ataupun gugatan yang timbul dalam ranah hubungan ketenagakerjaan antara tim dengan atlet/pemain.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Bagian 1 Sherman Act, yang dikodifikasi ke dalam US Code Title 15, Chapter 1, Code § 1.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang - Undang R.I No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

Peraturan Pengurus Besar Esport Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esport

Hukum Acara Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi

Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa (Lampiran Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012)

League of Legend Official Europe Regional League 2022 rule book

League Of Legends, Esports Global Penalty Index.

Mobile Legends: Bang Bang Professional League PH Season 9 Official Rules

BUKU

Bachtiar. 2018. “Metode Penelitian Hukum”. Banten : Universitas Pamulang Press.

Federal Trade Commission, Department of Justice Antitrust Division, “Antitrust Guidance For Human Resource Professionals”. Dikutip dari : <https://www.justice.gov/atr/file/903511/download>

Fuady, Munir. .“Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Husni, Lalu. 2016. “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”. Jakarta : Rajawali Press.

Ishaq. 2017. “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”. Bandung : Alfabeta.

Meliala, Djaja S. 2015. “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan”. Bandung : Nuansa Aulia.

Sidharta, Bernard Arief. 2008. “Pengantar Logika, Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah”. Bandung : PT Refika Aditama

Soekanto, Soerjono dan Seri Mamudji. 2001. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta : Rajawali Pers.
Subekti. 2005 "Hukum Perjanjian". Jakarta : Intermasa.
Zakiah. 2015. "Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya". Yogyakarta : Lentera Kreasindo.

TESIS

Bramantya, Bayu, Tesis, "Esport Community Centre di Semarang" (LP3A Tesis Kearsipan Program Magister Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).

JURNAL

Adipratama, Yudistira. "Esport Law Review". *Esport law review* Vol. 1.
Adipratama, Yudistira. "Esport Law Review". *Esport law review* Vol. 2.
Faidillah Kurniawan, "E - sport dalam Fenomena Olahraga Kekinian", *Jurnal Olahraga Prestasi* Vol. 15 No. 2, 2019.
Nandini, Grija, Bhanupriya Khatri dan Vikas Tyagi, "Is Talent Poaching Ethical Or Unethical?". *Shodh Sanchar Bulletin* Vol. 10, Issue 40, December 2020

MODUL

Elly Erawati, "Modul Hukum Kompetisi Bab III : Sejarah Singkat Hukum Kompetisi dan Hubungannya dengan Hukum Lain" (Modul Hukum Kompetisi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021).

ARTIKEL ILMIAH

Kim, Jin-Hyuk. 2007 "Employee Poaching, Predatory Hiring, and Covenants Not to Compete". Cornell University, New York.

KONTRAK/PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama Gimindo Esport (PT Gimindo Media Digital)
Kontrak Keagenan Keagenan PT Asuransi Total Bersama.

ARTIKEL

AAJI. "AAJI Akan Tindak Pelaku Poaching dan Twisting", dikutip dari : <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---6-9-februari-2016>
Aji, Kusuma. "5 Kasus Drama Esport Indonesia Sepanjang Tahun 2018", diakses melalui : <https://gamebrott.com/5-kasus-drama-esport-indonesia-sepanjang-tahun-2018>
Amanda dan Yoshi. "Kegelisahan Donkey tentang Hak Atlet Esport : Belum Fair!" yang diakses melalui <https://www.indoesports.com/news/mobile-legends/yurino-donkey-erlindungan-hak-pemain-esports>

- Andita, Ikhsan. “Perkembangan Sejarah Esport yang Wajib Diketahui Gamer”.
Dikutip dari : <https://duniagames.co.id/discover/article/perkembangan-sejarah-esport>
- Ashton, Graham. “How the Esports Player Transfer Market Differs from Soccer or the NBA”, dikutip dari : <https://archive.esportsobserver.com/esports-player-transfers-2020/>
- Chu, Christian, J. Kevin Gray dan DJ Healey Sushil Iyer, “Antitrust Issues With “No-Poaching” Agreements”, dikutip dari : <https://www.jdsupra.com/legalnews/antitrust-issues-with-no-poaching-36562/>
- Debevoise & Plimpton LLP. “Employee “No-Poach” Agreements Draw Antitrust Attention and Debate”, diakses melalui : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrib7R9bX2AhW1SmwGHWazAvYQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.debevoise.com%2F%2Fmedia%2Ffiles%2Finsights%2Fpublications%2F2019%2F03%2F20190315_employee_no_poach_agreements_draw_antitrust_attention_and_debate.pdf&usq=AovVaw2DSXnOJbuUr7Dm1KeMcf-h
- Hardiyan, Yodie. "Ini 3 Pelanggaran Agen Asuransi Sepanjang 2013", dikutip dari : <https://finansial.bisnis.com/read/20140317/215/211214/ini-3-pelanggaran-agen-asuransi-sepanjang-2013>
- IESPA. “IESPA : Sejarah Perkembangan”, yang diakses melalui : <http://www.iespa.or.id/sejarah-perkembangan/>
- Info Sport. “Apa itu eSport? Ini Sejarah Singkatnya”. Dikutip dari : <https://kumparan.com/info-sport/apa-itu-esport-ini-sejarah-singkatnya-1w6F1FkK6X6/fu1l>
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. “Tim Esport Terbaik Indonesia, Langganan Juara Dunia”. Diakses melalui : <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Tim-Esport-Terbaik-Indonesia,-Langganan-Juara-Dunia>
- Kompas.com. “Denda Besar Meresahkan Agen Asuransi”, dikutip dari : <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/05/13/14415542/Denda.Besar.Meresahkan.Agen.Asuransi>
- M Firmansyah. “Piala Presiden Esports Pertama Indonesia Sebuah Kolaborasi BEKRAF, KEMENPORA, & IESPL”, diakses melalui : <https://www.kompasiana.com/firman2020/5c4e77ad6ddcae1e052e6d53/piala-presiden-esports-pertama-indonesia-sebuah-kolaborasi-bekraf-kemenpora-ksp-kekemenkominfo-iespl?page=all>
- Maya, Meidini. “5 Atlet Esports yang Pernah Tersandung Kasus Poaching”, diakses melalui : <https://www.kincir.com/game/mobile-game/poaching-kasus-atlet-esports-xrLrGBfxZk7w>.
- Priyambodo, Apriliandi Damar. “Mengenal Tugas dan Fungsi Manajer Tim Esport”. Diakses melalui : <https://esports.skor.id/mengenal-tugas-fungsi-manajer-tim-esport-01385698>

Revival TV. “Mobile Legend Umumkan Sistem Franchise untuk MPL Season 4”.
Dikutip dari : <https://revivaltv.id/news/others/mobile-legends-umumkan-sistem-franchise-untuk-mpl-season-4>

Rifki, Billy. “Bingung Bedain Asosiasi Esports PBESI & IESPA? Ini Penjelasan FORMI”, diakses melalui :
<https://esports.id/other/news/2020/08/3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9/bingung-bedain-asosiasi-esports-pbesi--iespa-ini-penjelasan-formi>

Riskia, Choiru. “Penjelasan MPL ID Season 4 Adopsi Sistem Franchise League”, yang diakses melalui :<https://technologue.id/penjelasan-mpl-id-season-4-adopsi-sistem-franchise-league/>

Suparto, Panji. “Geber Esports di Indonesia, IESPA Gabung PBESI”. Dikutip dari :
<https://inet.detik.com/games-news/d-5941849/geber-esports-di-indonesia-iespa-gabung-pbesi>

WEB

<https://kbbi.web.id/administrasi>

<https://kbbi.web.id/dinamika>

<https://kbbi.web.id/klub>

<https://kbbi.web.id/tim>

<https://kbbi.web.id/terbit>

<https://kbbi.web.id/olahraga>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>

<https://www.oradellittleleague.com/what-is-player-poaching>

<https://www.qeon.com>